



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/165 /BPKAD/TAHUN 2024

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING KAS PENERIMAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Nama dan Nomor Rekening Kas Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bungo tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Penerimaan Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NAMA DAN NOMOR REKENING KAS PENERIMAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Nama dan Nomor Rekening Kas Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bungo, sebagai berikut :

Nama Rekening : UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Nomor Rekening : 3005240343

Bank : Bank Pembangunan Daerah Jambi
Cabang Muara Bungo

KEDUA : Nama dan Nomor Rekening Kas Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dan dipergunakan untuk menampung penerimaan retribusi pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan laboratorium;

b. dana.....3

- b. dana dalam rekening tersebut setiap hari dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo, atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
- c. untuk penerimaan pada akhir tahun, dilimpahkan di hari kerja yang sama atau pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran berjalan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 24 Juni 2024



BUPATI BUNGO
[Signature]
MASHURI

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL	KEPADA SEKDA PADA TGL
<i>[Signature]</i> HS. ATHER SUSULASNI NIP.	<i>[Signature]</i> MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ANALIS HUKUM	<i>[Signature]</i>